

WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR •5 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum agar terlaksana dengan baik perlu dilakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
- 19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Balikpapan.
- 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
- 4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah unsur pelaksana daerah dibidang pekerjaan umum.
- 5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya adalah unsur pelaksana daerah dibidang pendidikan.
- 6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut DKK adalah unsur pelaksana daerah dibidang kesehatan.
- 7. Perangkat Daerah Terkait adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang tugas, pokok dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan pekerjaan umum ;
- 8. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;

- 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 10. Pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum yang selanjutnya disebut pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan bidang ke-PUan adalah pekerjaan merehabilitasi/memperbaiki, memelihara, menambah dan membangun kembali dalam bidang teknis konstruksi skala terbatas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan bidang ke-PUan pada DPU, Disdik dan DKK.
- (2) Tujuannya adalah agar pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan bidang ke-PUan pada DPU, Disdik dan DKK dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

ALOKASI TOTAL DANA DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 3

- (1) Pengalokasian pelaksanaan pekerjaan dimaksud untuk memenuhi standar perbaikan minimum.
- (2) Pengalokasian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. skala prioritas;
 - b. ketersediaan dana pada Instansi Terkait.
- (3) Alokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Instansi Terkait.
- (4) Pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan yang bisa dilaksanakan untuk kegiatan yang memeriukan total dana yang tidak melebihi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB IV

PEDOMAN ALOKASI PEKERJAAN

Pasal 4

(1) Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan fisik berupa pemeliharaan dan rehabilitasi serta pembangunan baru bagi pekerjaan yang tidak direncanakan sebelumnya, yang prioritasnya sesuai dengan kebutuhan darurat.

- (2) Kegiatan pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. jembatan/ gorong-gorong;
 - d. drainase;
 - e. turap.

BAB V

KRITERIA JENIS PEKERJAAN

Pasal 5

- (1) Bangunan gedung:
 - a. rehabilitasi/perbaikan kerusakan bangunan gedung;
 - b. pemeliharaan dalam lingkup bangunan gedung yang tidak teralokasi dananya pada Kantor/Lembaga/Dinas/ Instansi bersangkutan;
 - c. penambahan ruangan pada bangunan gedung;
 - d. perubahan tata letak dan tambahan bangunan yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan fungsi bangunan utama;
 - e. pekerjaan penanganan darurat yang terkait dengan kerusakan bangunan Kantor/Lembaga /Dinas/Instansi akibat bencana alam.
- (2) Jalan:
 - a. rehabilitasi/perbaikan dan pemeliharaan serta pembangunan jalan dan bahu jalan skala kecil;
 - b. pekerjaan penanganan darurat pembangunan kembali yang terkait dengan kerusakan jalan akibat bencana alam.
- (3) Jembatan / gorong-gorong:
 - a. rehabilitasi/perbaikan dan pemeliharaan serta pembangunan jembatan/gorong-gorong skala kecil;
 - b. pekerjaan penanganan darurat pembangunan kembali yang terkait dengan kerusakan jembatan/goronggorong akibat bencana alam.
- (4) Drainase:
 - a. rehabilitasi / perbaikan dan pemeliharaan serta pembangunan drainase sekunder, tersier dan bangunan pelengkapnya skala kecil;
 - b. pemeliharaan yang bersifat perawatan, perbaikan dan penggantian bangunan pelengkapnya;
 - c. pekerjaan penanganan genangan skala kecil yang bersifat sementara;
 - d. pekerjaan penanganan darurat pembangunan kembali yang terkait dengan kerusakan infrastruktur drainase akibat bencana alam.
- (5) Turap:
 - a. rehabilitasi/perbaikan dan pemeliharaan serta pembangunan turap dan bangunan pelengkapnya;
 - b. pekerjaan penanganan darurat pembangunan kembali yang terkait dengan kerusakan turap akibat bencana alam.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Usulan/permohonan surat dari Masyarakat dan Instansi Pemerintah di sampaikan kepada Walikota melalui Bagian Pembangunan.
- (2) Permohonan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui Disdik untuk lingkungan sekolah, DKK untuk lingkungan puskesmas dan Kelurahan untuk lingkungan lainnya dan puskesmas.
- (3) Bagian Pembangunan melakukan rekapitulasi terhadap usulan.
- (4) Walikota menetapkan jenis pekerjaan dan rencana lokasi rehabilitasi dan pemeliharaan serta pembagian tugas sesuai dengan skala prioritas kepada DPU, Disdik dan DKK.
- (5) DPU, Dinas Pendidikan dan DKK melakukan survey lapangan, kemudian membuat Berita Acara dan Rencana Anggaran Biaya.
- (6) Kegiatan pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan dapat langsung dilaksanakan sesuai Surat dari Walikota.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh Bagian Pembangunan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 8

Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pekerjaan, adalah sebagai berikut:

- (1) DPU, Disdik dan DKK wajib memberikan laporan ke Walikota melalui Bagian Pembangunan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pekerjaan selesai.
- (3) Laporan realisasi dimaksud ayat (2) menyangkut lokasi, jumlah dana dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan.

BAB IX PENUTUP Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

> Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2013

WALIKOTA BALIKPAPAN, ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 5

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD TIRADE